

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Katonsari No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421 / 1065 / 2004.

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran **DIAN WACANA** Mranggen Nomor : 13 / srt dw / BS / 05 / 04 tanggal 3 Mei 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan dan Pengajaran **DIAN WACANA** akan mendirikan dan menyelenggarakan SD Dian Wacana itu, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan SD tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 / U / O / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992.
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1998 perihal petunjuk Penyelenggaraan SD.